

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, penetapan ambang batas perolehan suara sekurang-sekurangnya 3,5 % (tiga setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional dipergunakan sebagai dasar untuk disertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 209 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Parpol Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan KPU . Nomor 28 Tahun 2013

tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negeri dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPRD Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 92/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 93/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 143/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor: 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Keputusan KPU Nomor: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/ KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Parpol Peserta Pemilu secara nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Mei 2014.
- Lampiran 1 Halaman.